

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG**

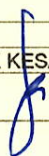
**PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK PETANI CENGKEH, BURUH TANI
TEMBAKAU, BURUH TANI CENGKEH DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK
DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2026**

Nomor : 400.9.11.3/0940/PKS/DINSOS

Nomor : PKS.2/KL/07/2026

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam (31-07-2026), bertempat di Kendal, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **MUNTOHA** : Selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Tentara Pelajar Nomor 20 Kelurahan Tunggulrejo Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 100.3.7.1/1562/2026 tanggal 30 Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. **RATIH DWIANTI PADMI RAHAYU** : Selaku *Executive Manager* Kantor Cabang Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 224, berdasarkan Surat Kuasa *Executive Vice President* Regional IV Semarang Nomor : 1223/Bisjaskug/IV/0726 tanggal 15 Juli 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Kendal, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 415.5/009/KB/2024 dan Nomor: 154/UMUM/JASKUG/4/082024 tentang Penyaluran Dana Bantuan dan Layanan Jasa Pos Lainnya;
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Kendal yang melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk ikut serta melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan pada khususnya pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. bahwa PIHAK KESATU memerlukan layanan Jasa PIHAK KEDUA untuk penyaluran dana bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk buruh tani tembakau di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa PIHAK KEDUA dengan jangkauan layanan yang tersebar dan terluas di seluruh wilayah Indonesia sehingga mampu menyalurkan dana bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK yang masing-masing bertindak dalam kewenangannya tersebut sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial;
- (2) PT Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk ikut serta melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan pada khususnya pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- (3) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi/kabupaten penghasil cukai dan/atau provinsi/kabupaten penghasil tembakau;
- (4) Petani Cengkeh adalah Petani yang mengelola perkebunan tanaman cengkeh (*syzygium aromaticum*), mulai dari menanam, merawat, hingga memanen kuncup bunga untuk bahan rempah dan industri, terutama rokok;
- (5) Buruh Tani Tembakau adalah buruh yang bekerja pada petani yang menanam tembakau baik dalam proses penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, panen, dan/atau pasca panen tembakau dengan mendapatkan upah dari yang

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



bersangkutan;

- (6) Buruh Tani Cengkeh adalah buruh yang bekerja pada petani yang menanam cengkeh, baik dalam proses penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan, panen, dan/atau pasca panen tembakau dengan mendapatkan upah dari yang bersangkutan;
- (7) Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan jadi untuk SKM (Sigaret Kretek Mesin), SPM (Sigaret Putih Mesin), cerutu, TIS (Tembakau Iris), Klembak menyan (rokok yang terbuat dari daun tembakau, akar klembak dan menyan yang digulung dengan kertas) tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/ petugas keamanan, dan marketing/sales/tenaga pemasar;
- (8) Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah dengan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari DBHCHT untuk buruh tani tembakau di Wilayah Kabupaten Kendal;
- (9) Giropos adalah layanan milik PIHAK KEDUA untuk menyalurkan dana kepada penerima yang berhak;
- (10) *Pos Ciro Cash Mobile selanjutnya disebut PGC Mobile* adalah aplikasi milik PIHAK KEDUA yang akan digunakan dalam proses penyaluran dana;
- (11) Penerima Manfaat (PM) adalah masyarakat yang bekerja sebagai Buruh Tani yang namanya tercantum dalam Keputusan Bupati Kendal dan dibuktikan dengan Kartu Identitas diri yang berlaku;
- (12) Surat Permohonan Penyaluran adalah surat resmi yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang berisi permintaan dan/atau instruksi untuk melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT;
- (13) Daftar Nominatif (Danom) adalah dokumen daftar Penerima Bantuan per desa/kelurahan yang memuat identitas Penerima, nominal Bantuan, serta kode *voucher/barcode* aplikasi PGC, yang diterbitkan/dicetak oleh PIHAK KEDUA berdasarkan data dari PIHAK KESATU sebagai acuan operasional penyaluran dan lembar tanda terima Bantuan;
- (14) Surat Pemberitahuan (SP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA kepada PM berisi informasi penyaluran bantuan dan kode *barcode* dari sistem PGC, yang wajib ditunjukkan serta ditandatangani oleh PM pada saat penyaluran, sekaligus berfungsi sebagai bukti pembayaran yang sah dalam Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penyaluran;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	 

- (15) Masa Salur adalah masa dimana proses penyaluran BLT dilakukan mulai dari proses cetak undangan, data nominatif, pemanggilan PM, penyerahan Bantuan secara langsung maupun *door to door* hingga penyaluran dinyatakan selesai sebelum proses rekonsiliasi dilakukan; dan
- (16) Masa Salur Utama adalah masa dimana proses penyaluran dilakukan di titik komunitas dan/atau di titik desa terdekat dimana PM terdaftar.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk terwujudnya penyaluran bantuan langsung tunai yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dari DBHCHT untuk Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk :
- a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT untuk Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT untuk Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dengan menggunakan jasa layanan Giropos PIHAK KEDUA.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
- a. Melaksanakan verifikasi dan validasi kepada calon Penerima Manfaat guna menentukan kelayakan penerimaan bantuan dan menentukan jumlah bantuan yang harus diterima;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- b. Menetapkan Penerima Manfaat dalam Surat Keputusan Bupati Kendal tentang penetapan Penerima Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
- c. Menyerahkan data Penerima Manfaat *By Name By Address* sesuai dengan salinan Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam format *excel* untuk dilakukan pembukaan rekening giropos oleh PIHAK KEDUA;
- d. Mengirimkan surat permohonan penyaluran kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan data BNBA yang telah dibukakan rekening giropos oleh PIHAK KEDUA;
- e. Mentransfer Dana BLT dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum mengirimkan surat permohonan penyaluran kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp600.000,00 per PM;
- f. Membayarkan Biaya penyaluran sebesar Rp14.000,00 per PM yang tersalurkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi hasil penyaluran dilakukan dengan potongan Pph 23 sebesar 2%;
- g. Menyampaikan bukti potong Pph 23 sebesar 2% yang disetorkan ke kas Negara kepada PIHAK KEDUA;
- h. Dana BLT dan Biaya Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat c dan d ditransfer kepada PIHAK KEDUA melalui :

Nama Bank : Bank Jateng

Nomor rekening : 1018006398

Atas nama : POS INDONESIA KKP KENDAL PT

(2) Hak PIHAK KESATU adalah :

- a. Menerima pelayanan dengan baik atas Jasa Layanan Penyaluran Bantuan Melalui Aplikasi PGC *Mobile* dari PIHAK KEDUA;
- b. Menerima laporan realisasi penyaluran disertai bukti pembayaran berupa:
 - b.1. Daftar Nominatif (danom);
 - b.2. Surat Pemberitahuan yang sudah di tandatangani oleh PM dan petugas pos;
 - b.3. Lampiran fotokopi KTP dan KK;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b.4. Tautan (*link*) dokumentasi penyaluran BLT DBHCHT.
- c. Mendapatkan penjelasan baik lisan maupun tertulis atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT.
- d. Menerima sisa anggaran BLT DHBCHT yang gagal bayar dari PIHAK KEDUA ke rekening PIHAK KESATU yaitu :

Nama Bank : Bank Jateng
 Nomor Rekening : 1018024356
 Atas nama : RKUD KABUPATEN KENDAL

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah

- a. Memberikan pelayanan dengan baik atas Jasa Layanan Penyaluran Bantuan melalui aplikasi PGC *Mobile* dari PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan laporan realisasi penyaluran disertai bukti pembayaran berupa:
 - b.1. Daftar Nominatif (danom);
 - b.2. Surat Pemberitahuan yang sudah di tandatangani oleh PM dan petugas pos;
 - b.3. Lampiran fotokopi KTP dan KK;
 - b.4. Tautan (*link*) dokumentasi penyaluran BLT DBHCHT.
- c. Memberikan penjelasan baik lisan maupun tertulis atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT;
- d. Menyetorkan sisa anggaran BLT DHBCHT yang gagal bayar ke rekening PIHAK KESATU yaitu :

Nama Bank : Bank Jateng
 Nomor Rekening : 1018024356
 Atas nama : RKUD KABUPATEN KENDAL

- e. Mengirimkan Laporan rekonsiliasi penyaluran dan berita acara serta laporan pertanggungjawaban mutlak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

(4) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. Menerima data Penerima Manfaat *By Name By Address* sesuai dengan salinan Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam *format excel* untuk dilakukan pembukaan rekening giropos oleh kepada PIHAK KEDUA;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- b. Menerima surat permohonan penyaluran dari PIHAK KESATU dengan melampirkan data BNBA yang telah dibukakan rekening giropos oleh PIHAK KEDUA;
- c. Menerima Dana BLT dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja sebelum menerima surat permohonan penyaluran dari PIHAK KESATU sebesar Rp600.000,00 per PM;
- d. Menerima Biaya penyaluran sebesar Rp14.000,00 per PM yang tersalurkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi hasil penyaluran dilakukan dengan potongan Pph 23 sebesar 2% dari PIHAK KESATU;
- e. Menerima bukti potong Pph 23 sebesar 2% yang disetorkan ke kas Negara dari PIHAK KESATU;
- f. Dana BLT dan Biaya Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat c dan d diterima oleh PIHAK KEDUA melalui :

Nama Bank : Bank Jateng
 Nomor rekening : 1018006398
 Atas nama : POS INDONESIA KKP KENDAL PT

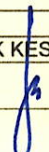
PASAL 5

TEKNIS PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KESATU mempersiapkan anggaran untuk penyaluran bantuan BLT sesuai dengan salinan Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- (2) PIHAK KESATU Menyerahkan data Penerima Manfaat *By Name By Address* sesuai dengan salinan Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam *format excel* untuk dilakukan pembukaan rekening giropos oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Setelah menerima data Penerima Manfaat (PM) dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA menyusun jadwal penyaluran. Dengan masa salur 60 (enam puluh) hari kalender dengan masa salur utama dijadwalkan selama 14 (empat belas) hari.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) PIHAK KEDUA menyalurkan bantuan kepada penerima Manfaat melalui aplikasi PGC *Mobile* sesuai dengan nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, serta tidak dapat diwakilkan.
- (5) Penerima bantuan wajib membawa Surat Pemberitahuan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dan menandatangani Daftar Nominatif (Danom) Pembayaran BLT.
- (6) Prioritas proses penyaluran dan pendistribusian dana BLT DBHCHT dilakukan dengan cara :
- Titik pembayaran di Pabrik Rokok, titik komunitas dan/atau Balai Desa dengan ketentuan untuk Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh dan/atau Buruh Pabrik Rokok;
 - Titik pembayaran Kantor Pos terdekat dengan ketentuan apabila pada point a tidak dapat dipenuhi;
 - Door to door* (langsung ke alamat Penerima) kepada Penerima disabilitas/sakit yang ber-KTP Kabupaten Kendal.
- (7) PIHAK KEDUA dalam menyalurkan dan mendistribusikan dana BLT DBHCHT dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut :
- Hadir di Tempat Penyaluran sesuai jadwal yang ditentukan;
 - Membawa, menunjukkan dan menandatangani Surat Pemberitahuan (SP) berbarcode ke petugas pos saat penyaluran;
 - Menunjukkan KTP elektronik Asli;
 - Jika Penerima tidak dapat hadir/berhalangan saat jadwal penyaluran yang telah ditetapkan, mulai keesokan harinya Penerima dapat mengambil Bantuannya di loket Kantor Pos terdekat dalam lingkup Kabupaten Kendal paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penyaluran bantuan pertama dilaksanakan;
 - Jika penerima tidak dapat menunjukkan KTP elektronik Asli dapat menunjukkan Surat Keterangan pengganti KTP sementara diterbitkan oleh Dispendukcapil;
 - Jika Penerima tidak dapat mengambil bantuannya, maka tidak dapat diwakilkan kepada siapapun termasuk keluarga 1 KK;
 - Jika Penerima Manfaat dengan kondisi Sakit Lumpuh/*Stroke* atau sudah tidak bisa jalan, maka penyaluran akan diantarkan langsung atau *door to door* ke rumah Penerima Manfaat oleh petugas yang ditunjuk PIHAK KEDUA setelah masa salur utama selesai;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- h. Jika ada Penerima Manfaat yang meninggal dunia, maka Surat Pemberitahuan (SP) berbarcode di *retur* ke kantor pos serta melampirkan Akta/Surat Kematian dan dana akan dikembalikan ke Kas Daerah.
- (8) Dalam hal penyaluran Bantuan tidak berhasil diserahkan pada kesempatan pertama, maka penerima berhak mengambil di kantor pos terdekat paling cepat H+1 dan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal penyaluran bantuan pertama dilaksanakan.
- (9) Apabila sampai dengan 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal penyaluran bantuan pertama dilaksanakan dan bantuan belum diambil oleh penerima, maka sisa dana BLT dikembalikan kepada PIHAK KESATU ke rekening PIHAK KESATU yaitu :
- Nama Bank : Bank Jateng
Nomor Rekening : 1018024356
Atas nama : RKUD KABUPATEN KENDAL
- (10) PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi penyaluran dengan melampirkan Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran, fotokopi daftar nominatif (danom) yang telah ditandatangani penerima bantuan paling lambat 14 (empat belas hari) kerja.
- (11) PIHAK KESATU membayarkan Biaya penyaluran sebesar Rp14.000,00 per PM yang tersalurkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi hasil penyaluran dilakukan dengan potongan Pph 23 sebesar 2%.
- (12) PIHAK KESATU memberikan bukti potong Pph 23 sebesar 2% yang disetorkan ke kas Negara kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 6

TARIF BIAYA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

PARA PIHAK sepakat menetapkan Biaya penyaluran adalah sebesar Rp14.000,00 (Empat belas ribu rupiah) per PM yang berhasil salur dengan potongan Pph pasal 23 sebesar 2% yang dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7

PERPAJAKAN

- (1) Ketentuan perpajakan pada Perjanjian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Atas Biaya Penyaluran yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan dan Pajak

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan kewajiban perpajakan PARA PIHAK sebagai berikut :

- a. Kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PPN;
 - 1) Menerbitkan Faktur Pajak Kode 08;
 - 2) Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - 3) Menyerahkan Faktur Pajak kepada PIHAK KESATU.
- b. Kewajiban PIHAK KESATU terhadap PPh Pasal 23;
 - 1) Memotong PPh Pasal 23 atas Biaya Penyaluran yang diterima oleh PIHAK KEDUA;
 - 2) Menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk PIHAK KEDUA;
 - 3) Menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara;
 - 4) Melaporkan PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak;
 - 5) Menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 8

TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

Kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagai berikut :

- a. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
- b. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KESATU bertanggung jawab atas kebenaran data Penerima Manfaat yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA. Dalam hal terdapat kesalahan data yang mengakibatkan kerugian atau konsekuensi hukum, maka PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari segala risiko atas kerugian yang ditimbulkan;
- d. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan atau kelalaiannya dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9

LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Petani Cengkeh, Buruh Tani Tembakau, Buruh Tani Cengkeh dan/atau Buruh Pabrik Rokok di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



2026 di komunitas (Kecamatan, Kelurahan / Balai Desa, Pabrik Rokok) dan loket kantor pos yang ditunjuk di wilayah Kabupaten Kendal.

PASAL 10

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun berlaku efektif sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PARA PIHAK.

PASAL 12

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi berdasarkan Perjanjian ini dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya.
- (2) PIHAK KESATU merupakan pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi (Pengendali) dan PIHAK KEDUA merupakan pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama Pengendali (Prosesor) berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Dalam menjalankan pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur pada ayat (2), Prosesor berkewajiban untuk :
 - a. melakukan pemrosesan data pribadi berdasarkan perintah Pengendali dan tidak melakukan pemrosesan data pribadi di luar tujuan yang telah ditetapkan Pengendali;
 - b. meminta persetujuan Pengendali terlebih dahulu dalam hal akan melibatkan prosesor lainnya dalam melakukan pemrosesan data pribadi;
 - c. memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi antara lain dengan melakukan verifikasi;
 - d. melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi;

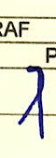
PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya dengan melakukan :
- 1) penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional dan organisasi yang tepat untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi.
- f. menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak melakukan transfer atas data pribadi yang didapat dari Pengendali kepada pihak ketiga mana pun;
- g. melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendali Prosesor, termasuk memastikan prosesor lain yang dilibatkan oleh Prosesor (dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pengendali) memiliki bentuk perlindungan data pribadi yang minimal sama dengan Perjanjian ini;
- h. melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, termasuk melakukan tindakan pencegahan antara lain dengan menggunakan sistem keamanan atau sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab; dan
- i. memberitahu Pengendali dalam hal Prosesor mengetahui adanya pelanggaran atas data pribadi atau pemrosesan yang tidak sah termasuk apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap data pribadi tersebut.
- (4) Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, Prosesor wajib mengamankan data pribadi minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing PIHAK tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan atau kemampuan wajar PARA PIHAK, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini (*Force Majeure*).
- (2) Peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang dialami oleh salah satu PIHAK ataupun kedua belah pihak, harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dalam 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tidak di beritahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka PIHAK lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*)

- (3) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh masing-masing pihak. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

PASAL 14

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 16

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RATIH DWIANTI PADMI RAHAYU

PIHAK KESATU



MUNTOHA